

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH KONTRAK
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA
MASA KONTRAK MASIH BERLANGSUNG**

SKRIPSI



Oleh :

SUKMA ADIYANTO

NBI : 311301389

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH KONTRAK
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA
MASA KONTRAK BERLANGSUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

SUKMA ADIYANTO
NBI : 311301389

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP : 20310860065

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH KONTRAK
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA
MASA KONTRAK BERLANGSUNG**

Oleh :

SUKMA ADIYANTO
NBI : 311301389

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 9 Agustus 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 348/K/FH/VIII/2017

Tanggal : 4 Agustus 2017

TIM PENGUJI :

Ketua : Hari Soeskandi, SH.,MH.
NPP : 20310860066

Sekretaris : Ahmad Mahyani, SH.,MH.,M.Si.
NPP : 20310130609

Anggota : Agus Muwarto, SH.,M.Hum.
NPP : 20310870125

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H.,M.Hum

NPP: 20310880147

PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirohim, dengan mengucapkan syukur
Alhamdulillahirobbilalamin ataskehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi
Maha penyayang serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.*

Saya Persembahkan Skripsi ini kepada :

*Kedua orang tua saya, Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan cinta,
kasih sayang, doa, semangat, serta pengorbanannya selama ini untuk
keberhasilan saya.*

MOTTO

*“Do whatever you want to do, be whatever you want to be, as long as you happy,
ignore them who hates you, your haters gonna be your fans someday” (Penulis).*

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan
jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri” (QS. Al-isra’:7)*

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum, Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Kontrak Berlangsung” dengan baik guna menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulisan Skripsi ini dalam penyusunannya tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak berupa ilmu, pengarahan, bimbingan, kerjasama, semangat serta doa yang tulus dari semua pihak yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan, dan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya haturkan rasa terima kasih saya khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Drg. Hj. Ida A. Brahmasari, Dipl.DHE, MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, waktu luang, bimbingan dan pengarahan serta saran, dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 serta juga selaku dosen wali saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Seluruh Dosen pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Perpustakaan Kementerian Hukum dan HAM kanwil Surabaya yang telah bersedia memberikan izin untuk meminjam literatur yang berkaitan dengan bahan penulisan skripsi ini.
7. Orang Tua saya tercinta, Ibu Suyatmi dan Bapak Adi Sucipto, serta adik saya Alis Hanggraini dan adik Kales Adaniar telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Cokro Soetomo semua yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung, khususnya Mas Ronny Priyono dan Mbak Janie Triangga Luh Praminto serta Ponakan saya Azka Aurecka dan Bima el Faza yang selalu mendampingi dan membimbing saya.
9. Teman dekat saya Nur Laili Dyah Novitasari dan keluarga atas seluruh dukungan, perhatian, kesabaran, cinta kasih dan doanya serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan “Konco Kentel” yang selalu ada untuk membantu.
11. Sahabat-sahabat selama belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang memberikan semangat untuk terus belajar dan meningkatkan indeks prestasi, kalian semua yang terbaik.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dalam membantu secara langsung maupun tidak langsung penyelesaian skripsi ini;

Semoga segala bentuk dukungan dan kebaikan yang diberikan dengan tulus itu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Tanpa dukungan dan kebaikan yang tulus penyelesaian skripsi ini tentu tidak berjalan dengan baik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan tidak ada manusia yang sempurna, sehingga saya sadar penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Segala bentuk saran dan kritik saya terima dengan lapang dada demi kesempurnaan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 28 Juli 2017

Sukma Adiyanto

NBI : 311301389

ABSTRAK

Tujuan bangsa Indonesia dalam Pembangunan Nasional dibidang Ketenagakerjaan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan didalam perjanjian kerja, sehingga pekerja/buruh merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Dari permasalahan tersebut maka bagaimana perlindungan hak-hak pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam hubungan industrial.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan bahan-bahan hukum dari pendekatan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer dan kemudian pendekatan konseptual untuk menganalisis kerangka berpikir yang diperoleh dari fakta, peristiwa dan pengalaman.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha/perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk melakukan hubungan kerja. Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti kerugian sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu yang di PHK dapat melalui jalur non Litigasi dan Litigasi.

Kata Kunci: PKWT, Perlindungan Kerja, PHK.

ABSTRACT

The purpose of the Indonesian nation in the National Development in the field of Manpower is to improve the standard of living of the people of Indonesia, in accordance with the preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The Government makes laws and regulations namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower. One of the problems of employment is termination of employment (PHK) committed by the entrepreneur violating the provisions in the work agreement, so the worker / laborer feels harmed by the decision. From these problems, how to protect the rights of workers / laborers who are terminated and the legal efforts that can be taken in dispute between workers / laborers and employers in industrial relations.

This research method uses normative legal research methods based on legal materials from the legislation approach based on Law No. 13 of 2003 on Employment as the primary legal material and then conceptual approach to analyze the framework obtained from facts, events and experiences.

From the research undertaken, it can be concluded that the Working Agreement constitutes an agreement between workers / employers and employers / companies or employers which contains the terms of rights and obligations of both parties to conduct employment relationship. Article 62 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower states that the party terminating the employment relationship shall pay compensation in the wages of the workers until the expiry of the term of the employment agreement. Legal protection for certain time workers who are laid off may pass through non-Litigation and Litigation channels.

Keywords: PKWT, Labor Protection, layoffs.